

ANALISIS PROSES PERADILAN MENGGUNAKAN E-LITIGASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DALAM PERSIDANGAN DI INDONESIA

Annisa Kawfardan¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia¹

annisakawfrdn11@gmail.com

ABSTRAK

E-Litigasi adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik yang dapat meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara *online* atau dikenal dengan sebutan *e-court* namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu *e-litigation*. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini memuat tentang *e-filing*, *e-payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *esummons* dan *e-litigation*. Dalam pelaksanaannya yang serba instan apakah tidak berpengaruh terhadap kualitas putusan hakim.

Kata Kunci: E-litigasi, Putusan Hakim

ABSTRACT

E-Litigation is a trial conducted electronically which can minimize the parties having to meet face to face and come to the Court office, in order to realize the principles of simplicity, speed and low costs. Since the issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court on 19 August 2019, Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Electronic Administration of Cases in Court has been declared revoked and no longer applies. PERMA Number 1 of 2019 improves PERMA Number 3 of 2018 so that now not only case registration can be done online or known as e-court but trials can also be carried out electronically, namely e-litigation. PERMA Number 1 of 2019 contains e-filing, e-payment, sending trial documents electronically, esummons and e-litigation. In its instant implementation, does it not affect the quality of the judge's decision.

Keywords: E-litigation, Judge's Decision

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang mewujudkan negara hukum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tersebut adalah adanya suatu kewajiban bagi Indonesia untuk memastikan hadirnya suatu peradilan yang *accessible*, efektif, efisien serta berbiaya rendah (Aidi, 2021).

Makna dari hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sejatinya merupakan suatu asas yang dikenal sebagai asas *contante justitie*. Adapun maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun (Hairi, 2011).

Perkembangan teknologi di era modern memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan kehidupan manusia yang menekankan pada aspek *digital economy*, *big informasi*, *artificial intelligence*, *robotic* dan lain sebagainya, realitas ini lebih diketahui dengan istilah *disruptive innovation*. Mendapati realitas tersebut dunia peradilan dituntut melaksanakan pergantian-pergantian yang signifikan dalam melaksanakan aksi hukum, antara lain dengan modernisasi peradilan melalui e- litigasi. Public service pada badan peradilan indonesia sekarang sudah banyak melaksanakan pembaruan yang modern.

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon (Hutagalung, 2019).

Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya setelah biaya perkara dilunasi. Setelah terdaftar,

gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan (Hutagalung, 2019). Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.

Sedangkan *E-Litigasi* ialah kelanjutan dari *E-Court* semenjak 2018 kemudian untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan PERMA Nomor 1/ 2019 penggantian dari PERMA 3/ 2018 tentang E-Court. E- Litigasi ialah terobosan yang sangat meluas dari sistem *E-Court*, yang mana *E-Court* melaksanakan administrasi pelayanan publik majelis hukum semacam registrasi, pembayaran masalah, pemberitahuan serta pemanggilan secara online. Sebaliknya *E-Litigasi* dijalankan secara merata pada tahapan sidang.

Dalam hukum internasional memahami 2 tipe proses litigasi elektronik, ialah berbentuk *document exchange* (pertukaran dokumen) serta pembuktian elektronik. Australia menggunakan istilah *e-courtroom* dan Singapore dikenal dengan istilah teknologi majelis hokum. Jadi menarik memandang wacana pelaksanaan *E- litigasi* tersebut pada tahun 2020. Bila dilihat dari *E-Litigasi* tersebut dalam melaksanakan tahapan-tahapan, diawali dengan *E-filing* (registrasi masalah), *E-Payment* (Pembayaran Masalah), *E-Summons* (Panggilan Persidangan) serta *E-Litigation* (Sidang).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan e-litigasi dalam proses peradilan?
2. Bagaimana efektivitas e-litigasi dalam proses peradilan dalam mengambil keputusan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah (Asikin, 2004)

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini fokus pada kajian normativitas dan historisitas serta implikasinya dalam perkembangan dalam bidang hukum. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasinya.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, guna mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

2. Pembantuan Awal Layanan Pengadilan Secara Elektronik

Dalam berbagai literatur hukum acara dikenal suatu asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana bermakna tidak berbelit-belit dan mudah memahami hukum acaranya, apabila hukum acaranya mudah dipahami maka peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat, sehingga biaya perkara juga menjadi ringan (Harahap, 2015). Berangkat dari asas itulah kemudian menjadi salah satu pertimbangan mengapa sehingga perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, demikian pula termasuk tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan agar pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan lebih efektif dan

efisien. Itulah mengapa kedua pertimbangan tersebut sangat kuat untuk menjadi alasan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada awalnya Mahkamah Agung menerbitkan aplikasi *e-court* yang dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Panduan *E-Court*, 2018). *E-court* di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan (*pilot project*) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/ SEK/ SK/ VII/ 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro.

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-court* agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (PERMA No.4 Tahun 2019). Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* pada tanggal 10 Juni 2019 yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri kelas 1A khusus, kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan

Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan *e-court*.

Sampai dengan bulan Oktober 2019, jika dilihat dari situs *e-court* maka layanan *e-court* yang aktif adalah sebanyak 382 dari 382 dan layanan *e-court* belum aktif adalah 0, Pengadilan Negeri Surabaya merupakan pengadilan negeri terbanyak yang menerima pendaftaran gugatan melalui *e-court* dengan 773 perkara diikuti dengan Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 773 perkara dan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 262 perkara (www.mahkamaagung.go.id).

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019 telah ditunjuk dan ditetapkan Daftar Pengadilan Percontohan Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik. Pertama lingkungan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Palangkaraya; Kedua, lingkungan Peradilan Agama yakni Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Pusat; ketiga, lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Di dalam E-litigasi dapat dilakukan penukaran berkas, jawab menjawab, pembuktian, serta penyerahan putusan yang dilakukan secara digital. Dan E-litigasi juga memperluas subjeknya yang memanfaatkan peradilan, yang mana jaksa, biro hukum, lawyer dapat menggunakannya.

Motivasi di balik pelaksanaan *e-litigasi* adalah untuk memisahkan hambatan terhadap kecukupan hukum. Harapannya adalah bahwa siklus hukum dapat lebih cepat, dan dapat menghubungkan persoalan geografis, dan selanjutnya mengurangi biaya perkara yang signifikan. Seperti yang diindikasikan oleh Hatta: “Keuntungan yang diperoleh dari *e-litigasi* ini dapat dipenuhi dengan standar peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dan selanjutnya adalah kepuasan standar bantuan publik serta membangun kepercayaan publik terhadap eksekutif hukum.

3. Ruang Lingkup *E-Litigasi*

Ruang lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terdiri dari : *e-filling*, *e-payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *esummons* dan *e-litigation*.

a. Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*)

Pasal 1 Angka 6: Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

b. Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik

- Pasal 5: Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain
- Pasal 1 Angka 4 Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung

- Pasal 1 Angka 4: Pengguna Lain adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa hokum insidentil yang ditentukan undang-undang.
- c. Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*)
 - Pasal 10:
 - 1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik
 - 2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik
 - Pasal 11: Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pasal 12: Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik
- d. Dokumen persidangan

Pasal 1 Angka 10: Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
- e. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)
 - Pasal 1 Angka 3: Domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi
 - Pasal 6: Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pasal 15 Ayat (1): Panggilan/ pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a) Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan b) Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik
 - Pasal 16: Berdasarkan perintah hakim, jurusita/ jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- Pasal 18: Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

4. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*)

Persidangan secara elektronik ini merupakan hal yang baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 melengkapi proses beracara di pengadilan dengan sistem elektronik yang semula berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 baru dilakukan hanya sampai pada tahap administrasi perkara saja. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

5. Persetujuan Penggugat dan Tergugat

Dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama guna kelancaran sidang elektronik, Hakim/ Hakim Ketua dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik baru kemudian persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya. Apabila pihak Tergugat tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Untuk pihak Penggugat, dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum pada saat Penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.

6. Tahap Jawab Menjawab

Jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik ditetapkan oleh Hakim/ Hakim Ketua dan diinformasikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan kemudian para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, para pihak yang tidak

menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dianggap tidak menggunakan haknya.

7. Pihak Ketiga

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur mengenai prosedur bagaimana masuknya pihak ketiga dalam proses persidangan secara elektronik dimana bagi pihak ketiga yang mengajukan intervensi tersebut wajib mengikuti proses pemeriksaan secara elektronik yang sudah dilakukan apabila pihak ketiga tersebut tidak setuju maka Hakim/ Hakim Ketua akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima.

8. Pembuktian

Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku adapun hukum acara yang berlaku untuk pembuktian adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/ Rbg (*Het Herziene Indonesich Reglement/ Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering*). Pengaturan lebih khusus terdapat di Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Tentunya untuk dapat melakukan pemeriksaan secara jarak jauh ini diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan.

9. Putusan

Dalam acara persidangan secara elektronik maka putusan/ penetapan diucapkan oleh Hakim/ Hakim Ketua secara elektronik pengucapan putusan/ penetapan dalam sidang elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak dimana hal tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka umum. Ketentuan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan pengaturan yang penting karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan

tersebut akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mengenai asas terbuka untuk umum tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan *internet public* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tanda Tangan Elektronik

Salah satu hal yang baru diatur dalam proses persidangan adalah mengenai tanda tangan elektronik. Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa putusan/ penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan/ penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pengertian mengenai Tanda Tangan Elektronik dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Untuk dapat menjalankan peraturan ini tentunya pengadilan juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dengan menyediakan sistem/ aplikasi yang dapat menjamin keautentikan dari tanda tangan elektronik yang ada dalam suatu putusan/ penetapan elektronik.

11. Efektivitas E-litigasi dalam Proses Peradilan dalam Mengambil Keputusan

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara perdata cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Hasanudin, 2016), yaitu :

1. Memuat Alasan-Alasan dan Dasar-Dasar yang Jelas dan Rinci

Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum; bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajibannya, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Sutomo, 2016). Sesuai yang tertuang pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh harus memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang (Sutomo, 2016).

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik (Harahap, 2005).

4. Dibacakan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Bahwa prinsip peradilan terbuka untuk umum merupakan bagian dari asas objektifitas kejujuran dalam pemeriksaan persidangan (*fair trial*). Tujuannya adalah untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan. Seperti berat sebelah, diskriminasi, dan sebagainya. Prinsip the

open justice bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) sebagaimana dalam perkara perceraian, bahwa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun demikian, putusan perceraian tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Sutomo, 2016). Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum (Hasanudin, 2016).

Putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan hukum dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak apabila telah disampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan format pdf. Putusan atau penetapan tersebut telah dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 26. Salinan putusan atau penetapan secara elektronik tersebut di atas memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan Pengadilan memublikasikannya untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan (Suadi, 2019).

Apabila para pihak menghendaki, maka Pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik Panitera Pengadilan (Syarifudin, 2020). Hal tersebut tertuang dalam pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada dasarnya sistem e-Court dan e-Litigasi ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Beberapa perubahan terjadi sebagai konsekuensi dari kesediaan pihak berperkara untuk berperkara melalui e-Court dan e-Litigasi. Seseorang yang akan berperkara di Pengadilan secara e-Court dan e-Litigasi, terlebih dahulu harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk beracara dengan sistem

tersebut. Bagi Tergugat atau Termohon yang berkeinginan untuk beracara secara e-Court dan e-Litigasi terlebih dahulu harus menyampaikan kesediannya beracara secara elektronik yang disampaikan pada persidangan setelah proses mediasi. Ketentuan ini tidak berlaku jika Tergugat atau Termohon mewakilkan kepada Kuasa Hukum (Nur & Fakhur, 2019).

Sistem e-Court dan e-Litigasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu. Meskipun begitu, Pengadilan tetap memberikan kelonggaran kepada para calon pihak berperkara untuk bisa memilih apakah ingin memilih hukum acara secara elektronik atau hukum acara konvensional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *E-litigasi* hadir sebagai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik. Memberikan sumbangsih untuk mendobrak tembok penghalang hukum. Serta pembuktian asas pelayanan publik demi meningkatkan keyakinan publik dalam peradilan. Artinya berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kepastian, kejelasan, keterbukaan, keamanan, ekonoinis, efisien, dan keadilan yang menyeluruh bagian dari prinsip-prinsip pelayanan yang wajib diakomodir dalam mempersembahkan pelayanan publik yang lebih baik dan professional di Indonesia.
2. Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan sah apabila memuat hal yang berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara perdata cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum; bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Dalam Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 telah disebutkan bahwa

“Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet *public* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pada dasarnya sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu. Meskipun begitu, Pengadilan tetap memberikan kelonggaran kepada para calon pihak berperkara untuk bisa memilih apakah ingin memilih hukum acara secara elektronik atau hukum acara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Suadi. Aman. (2019). *Pembaruan Hukum Acara di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifuddin. Muhammad. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: Imaji Cipta Karya
- Nur. Aco & Fakhrur. Amam. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Harahap. M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutomo. (2016). *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Hasanudin. (2016). *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata*
- Hutagalung. Sophar. Maru. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal. Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jaya. P.H. (2011). *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*. Jurnal Negara Hukum, Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Vol. 2, No. 1.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019
- www.kompas.com/KBBI/Analisis